



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK
HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA COT LANGSAT
KECAMATAN SAMPOINIET KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cot Langsung Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 172/PP.04.2-BA/1114/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cot Langsung Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA COT LANGSAT KECAMATAN SAMPOINIET

KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	David Irawan	Laki-laki	Desa Cot Langsung, Kec. Sampoiniet

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Cot Langsung Kecamatan Sampoiniet dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 21 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubag Hukum dan SDM,



Al Fuzan